

**Kepastian Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018)**

**Erina Kartika Sari**  
**Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sumatera Utara**  
**erina.k@yahoo.com**

**Abstract**

*Bawaslu's existence on the issue of the narrowness of organizing the General Election is also at stake and evaluated. It has an impact on the institution of elections, institutional restructuring of elections is carried out, formed election institutions based on the 1945 NRI Law. At that time, in terms of state regulation and political aspects, the consequences of the need to form an election organizing body that is already national, fixed and independent such as the Electoral Commission (KPU), where this institution has a role to supervise the implementation of elections and elections. In the course of elections in Indonesia, through Law No. 22 of 2007 on the implementation of general elections was formed the Board of Election Supervisors (Bawaslu).*

*In the event that the research carried out resulted in the scope of bawaslu supervision, namely related to the compliance of the KPU as the implementation of elections and regional elections against everything ordered by the legislation and compliance of election and regional election participants in implementing the provisions of legislation in each election and regional elections.*

*Keywords: Legal Event Dispute Resolution, Election Process, Kuasi Judicial Election*

*Keywords: Dispute Resolution, Election Process, Quasi Electoral Court*

**Abstrak**

Eksistensi Bawaslu pada isu keserentakan penyelenggaraan Pemilihan Umum turut dipertaruhkan dan dievaluasi. Hal tersebut berdampak kepada lembaga penyelenggaraan Pemilu, restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dilakukan, dibentuk lembaga Pemilu yang berlandaskan UU NRI 1945. Pada saat itu, dari segi ketatanegaraan dan segi politik berkonsekuensi perlunya membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana lembaga ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanan Pemilu di Indonesia, melalui UU nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam hal penelitian yang dilakukan menghasilkan lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan serta kepatuhan peserta Pemilu dan Pilkada dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, Proses Pemilihan, Kuasi Peradilan Pemilihan

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 dengan sangat tegas memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Oleh karena itu, dalam mekanisme kepemimpinannya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, yaitu sebuah badan yang dibentuk berdasarkan dipilih dari rakyat dan oleh rakyat. Dengan demikian, secara hirarki rakyat adalah pemegang kepemimpinan Negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam Pemilihan Umum. Sejak berlakunya Undang – undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau disebut Pemilukada. Pemilihan kepala daerah Pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007.

Sejak Undang-undang Dasar 1945 diamandemen, maka terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang terkandung di dalam pasal 18 ayat (4) Undang – undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak berlakunya undang-undang 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian pemerintahan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tak lama kemudian undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang– undang Pemilihan Kepala Daerah.

Kabupaten Deliserdang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018, pada saat itu lembaga Bawaslu Kabupaten Deliserdang masih bersifat Ad hoc (sementara) dan penyebutannya masih Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) karena pembentukannya sebelum diundangkannya undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana menurut ketentuan peraturan lembaga pengawas pemilihan harus sudah terbentuk satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

## B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti terkait dengan Kepastian Hukum Putusan Lembaga pengawas pemilu kabupaten deliserdang yang masih bersifat ad hoc pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang tahun 2018, yaitu antara lain :

1. Bagaimana kedudukan lembaga Panitia Pengawas Pemilihan yang masih bersifat *Ad-hoc* (sementara) pada Pilkada Kabupaten Deliserdang Tahun 2018.
2. Bagaimana penerapan asas hukum acara penegakan pada hukum acara Penyelesaian Sengketa yang Diputuskan Lembaga Panwaslih Kabupaten Deliserdang.
3. Bagaimana kepastian hukum kewenangan penanganan pelanggaran dan kewenangan mengadili sebagai kewenangan Lembaga Bawaslu menurut Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 oleh Panwaslih Kabupaten Deliserdang pada Pilkada Kabupaten Deliserdang Tahun 2018?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini akan menjelaskan dengan menggunakan metode ilmiah Deskriptif, Penelitian Hukum Normatif, Pada penelitian hukum normative, yaitu menggunakan data hukum primer dan sekunder sebagai sumber / bahan. Juga menggunakan Penelitian yuridis sosiologi dan penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan data hukum sekunder dan melakukan tehnik wawancara pada Leading Sektor Pimpinan Bawaslu RI.

## II. Pembahasan

### A. Kedudukan Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deliserdang Yang Masih Bersifat *Ad-Hoc* (Sementara)

#### 1. Dinamika Posisi, Organisasi, dan Kewenangan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu kekhasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini adalah keberadaan lembaga pengawas pemilu sebagai entitas kelembagaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Embrio lembaga pengawas pemilu sesungguhnya sudah diisyaratkan keberadaannya sejak awal pasca kemerdekaan oleh Presiden Soekarno<sup>1</sup>. Menurut Ramlan Surbakti,<sup>2</sup> praktik pengawasan pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda, tergantung dari siapa yang melakukan, sejauhmana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya. Secara praktik pengawasan pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi berikut :

- a. *Electoral observation*, menurut tipologi ini tugas dari observer sebatas mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilu dengan memberikan penilaian (value judgement) terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pemilu. *Electoral observation* biasa dilakukan oleh para pemantau pemilu internasional, dari PBB, koalisi penyelenggara pemilu internasional, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Dalam salahsatu manuskrip tertanggal 21 Februari 1949 yang didokumentasikan di Pasanggarahan Manumbing Pulau Bangka, Soekarno menulis "...Agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam sesuatu pemungutan suar, maka perlulah dibangun suatu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara itu".

<sup>2</sup> Lihat Ramlan Surbakti dan Fitrianto, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu,... Op.Cit, hlm 7-8.

- b. *Electoral monitoring*, Menurut Tipologi ini praktik pengawasan ini sudah memiliki otoritas atau legitimasi untuk melakukan pengamatan pada pelaksanaan pemilu dan memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses jika ada norma pemilu yang dilanggar. Aktor yang biasa menjadi pemantau pemilu adalah lembaga independen yang telah mendapatkan akreditasi oleh KPU/Penyelenggara pemilu.
- c. *Electoral Supervisory, Electoral supervisory* adalah lembaga pengawas pemilu. Jika dibandingkan dengan observer dan pemantau pemilu, pengawas pemilu. Pengawas Pemilu dalam tipologi ini memiliki tugas dan kewenangan yang lebih kompleks. Karena Pengawas pemilu merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara dan memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan di tiap tahapan pemilu, namun juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dalam uraian ini berkaitan dengan pengawas pemilu dalam pengertian electoral supervisory yang keberadaannya diatur dan ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.
- d. *Electoral observation*, menurut tipologi ini tugas dari observer sebatas mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilu dengan memberikan penilaian (value judgement) terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pemilu. Electoral observation biasa dilakukan oleh para pemantau pemilu internasional, dari PBB, koalisi penyelenggara pemilu internasional, dan sebagainya.
- e. *Electoral monitoring*, Menurut Tipologi ini praktik pengawasan ini sudah memiliki otoritas atau legitimasi untuk melakukan pengamatan pada pelaksanaan pemilu dan memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses jika ada norma pemilu yang dilanggar. Aktor yang biasa menjadi pemantau pemilu adalah lembaga independen yang telah mendapatkan akreditasi oleh KPU/Penyelenggara pemilu.
- f. *Electoral Supervisory, Electoral supervisory* adalah lembaga pengawas pemilu. Jika dibandingkan dengan observer dan pemantau pemilu, pengawas pemilu. Pengawas Pemilu dalam tipologi ini memiliki tugas dan kewenangan yang lebih kompleks. Karena Pengawas pemilu merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara dan memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan di tiap tahapan pemilu, namun juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil.
- Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dalam uraian ini berkaitan dengan pengawas pemilu dalam pengertian electoral supervisory yang keberadaannya diatur dan

ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

## 2. Awal Pembentukan Pengawas Pemilu dan Pemilu Tahun 1945

Sesungguhnya, sudah ada kesepakatan tak tertulis di kalangan penyusun konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dalam konstitusi disebut mempunyai wewenang membuat undang-undang bersama Presiden, harus dipilih melalui suatu pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemilu untuk memilih anggota badan yang menjalankan kedaulatan rakyat. Selanjutnya maklumat Pemerintah 3 November 1945 menegaskan bahwa partai-partai politik segera dibentuk sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1956.<sup>3</sup>

Walaupun untuk pertama kalinya pemilu baru terlaksana pada September 1955, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu tetap dipegang oleh siapa saja yang memegang kekuasaan pemerintahan ketika itu. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 27 April 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1957), Kabinet Wilopo (23 Februari 1952- 3 April 1952), Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 1 Agustus 1953 - 2 Agustus 1955), dan Kabinet Boerhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) masing-masing menetapkan Pemilu sebagai program kerja. Kabinet Wilopo berhasil menggolkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ternyata gagal membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Baru awal November 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil membentuk PPI yang anggotanya terdiri dari Sembilan orang yang berasal dari Partai politik. Pemilu sendiri baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Boerhanudin Harahap.<sup>4</sup>

## 3. Pengawas Pemilu pada Pemilu Pasca Orde Baru (1999-2019)

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama di era pasca-Orde Baru. Dilihat dari momentum pelaksanaannya, pemilu tahun 1999 merupakan perubahan waktu pemilu yang semula akan diadakan pada tahun 2002.5 Terjadinya perubahan politik memaksa Soeharto turun dan diganti Habibie, maka ada kondisi politik yang mendorong percepatan pemilu dari yang seharusnya. Untuk itulah MPR kemudian melakukan sidang Istimewa pada tahun 1998 yang antara lain menghasilkan ketetapan tentang percepatan pelaksanaan pemilu dari 2002 menjadi 1999, yaitu TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang perubahan atas Ketetapan MPR Nomor III / MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai perubahan waktu pemilu yang semula akan diadakan tahun 2002 menjadi tahun 1999 terdapat dalam pasal 1 angka 4 yang mengubah Pasal 2 sehingga berbunyi : "Pemilihan Umum yang dimaksud dalam ketetapan ini dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya bulan Juni Tahun 1999

<sup>3</sup> Panitia Pemilihan Indonesia, Indonesia Memilih : *Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dalam Topo Santoso, dkk. Penegakan Hukum Pemilu: Praktik HUKUM Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 (Jakarta : Perludem, 2006), hlm 31-32.*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Pelaksanaan pemilu tahun 1999 tidak terlepas dari suasana perpindahan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie. Perpindahan kekuasaan ini menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan membuka ruang baru bagi munculnya pemerintahan orde reformasi.

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, Op.Cit., hlm 119

dan Pemilihan Umum selanjutnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan tersebut diselenggarakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pemilu tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Selama Pemilu Orde Baru, Undang-undang Pemilu yang dibuat hanyalah mengubah beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Undang-undang Tentang Pemilihan Umum) saja, meminta banyak perubahan hanya menyangkut redaksional (walaupun ada juga yang menyangkut isi). Berbeda dengan itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 bukan hanya mengubah Undang-undang Pemilu Lama, melainkan merupakan suatu Undang-Undang Pemilu yang baru dan mencabut Undang-undang Pemilu Lama serta menyatakan tidak berlaku lagi. Itu memperlihatkan antara lain bahwa Undang-undang Pemilu baru ini memang memiliki perbedaan cukup substansial dibandingkan Undang-undang Pemilu Sebelumnya yang telah dipakai untuk enam kali pemilihan Orde Baru.<sup>8</sup>

Pokok pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsiderans menimbang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat.
- 2) Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

- 3) Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Untuk lebih mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dan dengan telah dilakukannya penataan undang-undang di bidang politik, Perlu menata kembali penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan politik, karena itu perlu dicabut.

Mengenai pengawasan pemilu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Bab IV Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.<sup>9</sup>

Dengan demikian, sekalipun Panwaslak Pemilu pada era Orde Baru rentan dengan kooptasi rezim yang berkuasa, keberadaannya tetap dipertahankan sebab pembentukan lembaga pengawas pemilu

<sup>7</sup> Pasal I angka 4 TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Idha Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Op.Cit., hlm.127

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Pasal 24

sesungguhnya memiliki tujuan yang strategis, yakni menjaga agar pemilu berlangsung luber dan jujur.<sup>10</sup>

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilu yang berlaku pada era Orde Baru, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 memperlihatkan perbedaan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980. *Pertama*, terjadi perubahan organisasi lembaga pengawas pemilu yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 terdiri dari unsure partai politik, peserta pemilu dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berubah menjadi terdiri dari unsure hakim, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat. penyelenggaraan pemilihan umum maupun menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Dengan mengubah organisasi, fungsi dan mekanisme lembaga pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu Tahun 1999. Lembaga yang diisi oleh orang – orang netral ini diharapkan mampu mengimbangi KPU yang diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan orang-orang partai politik. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>11</sup> Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Panwaslu untuk melakukan pemeriksaan kewenangan dan kewajiban kepada Panwaslu untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alasan

keberatan KPU, PPI, PPD I, PPD II membubuhkan tanda tagan pada Berita Acara Pemungutan Suara. Ketentuan inilah yang terbukti mampu menyelematkan hasil Pemilu 1999 dari maneuver-manuver tidak bertanggung jawab dari anggota KPU yang berasal dari partai politik.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dalam laporan pertanggungjawaban Panwaslu Pusat menyimpulkan bahwa lembaga tersebut tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum aturan pemilu. Panwas Pemilu 1999 hanyalah sekedar menyampaikan peringatan tertulis, rekomendasi, meneruskan temuan kepada instansi penegak hukum, atas bertindak sebagai mediator kalau diminta. Bahkan banyak pihak memberikan julukan beragam tentang Pengawas Pemilu, seperti tukang pembuat rekomendasi, tukang pemberi peringatan, tidak bergigi, pemulung data, dan *was-was melulu*.<sup>13</sup>

Setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi sebab ketidakefektifan Panwas Pemilu 1999 dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum peraturan pemilu, yaitu sebagai berikut .

- 1) Tugas dan wewenang Panwaslu tidak memadai karena undang-undang tidak merumuskan dengan tegas.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) kurang siap karena para hakim tidak berpengalaman melakukan tugas operasional.
- 3) *Software* dan *hardware* kurang memadai karena tidak ada mekanisme dan prosedur penyelesaian kasus.
- 4) Terbatasnya akses informasi sehingga pelapor tidak tahu persis perkembangan penanganan kasus yang dilaporkan.

<sup>10</sup> Didik Supriyanto, dkk., *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014* (Jakarta:PErludem, 2012), hlm.15

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Topo Santoso, dkk., Op.Cit., hlm 41-42

<sup>13</sup> Didik Supriyanto, dkk., OP.Cit., hlm 18

Pemilu Tahun 2004 menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan setelah konstitusi mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Setidaknya terdapat beberapa hal penting yang menjadi substansi. Perubahan keempat konstitusi yang memiliki korelasi erat dengan penyelenggaraan pemilu, yakni sebagai berikut.

- 1) *Penegasan asas-asas pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.* Penegasan asas jujur dan adil (jurdil) di samping asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), dalam norma konstitusi merupakan kristalisasi dari kehendak politik hukum konstitusi agar pemilu tidak diselenggarakan hanya sebagai formalitas berdemokrasi sebagaimana yang dipraktikkan selama pemerintahan Orde Baru, tetapi lebih jauh pemilu yang berlangsung luber tersebut harus diikuti dengan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas melalui yang jujur dan adil.
- 2) Diintrodusinya penyelenggaraan pemilu melalui komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Prosedur pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tetapi melalui mekanisme secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- 4) Diintrodusirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud perwakilan daerah (*territorial representation*) untuk

mengimbangi peran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wujud perwakilan politik (*political representation*), yang mana pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah ini melalui pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

- 5) Diintrodusirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- 6) Diintrodusirnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, yang mana salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum, sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, perubahan konstitusi ini menjadi landasan atau kerangka konstitusional (*constitutional framework*) bagi penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya pada konstitusi lama tidak dirumuskan secara eksplisit.

Pemilu 2004 diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mencermati bagian konsideran menimbang, maka dapat ditemukan pokok pertimbangan dari pembentukan Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Sesuai dengan tuntutan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 4) Pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 5) Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.

Mengenai organisasi dan kewenangan pengawas pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur hal tersebut di dalam Bab XIV pasal 120 sampai dengan Pasal 126.

Mengenai penegakkan hukum terhadap sengketa pemilu maupun pemilihan yang menjadi tugas dan wewenang pengawas pemilu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur hal tersebut dalam Bab XIV Pasal 128 ayat (4) dan Pasal 129.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai Dasar pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2004 berlandaskan pada pokok pertimbangan sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang, antara lain, sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh Rakyat.
- 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengenai organisasi dan kewenangan pengawas pemilu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur hal tersebut dalam Bab XI Pasal 76 sampai dengan pasal 78.

Jika dicermati kedua undang-undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggara Pemilu Tahun 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan organisasi, tugas dan wewenang Panwas Pemilu serta penegakkan hukum sengketa pemilu menunjukkan pengaturan yang kongruen atau sama dan sebangun.

Selain itu, menurut Didik Supriyanto, dkk., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beberapa kemajuan jika dibandingkan dengan UNdnag-UNdang Nomor 3 Tahun 1999 dalam mengatur pengawas pemilu. *Pertama*, pengaturan tugas dan wewenang pengawas pemilu lebih tegas dan lebih memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu. *Kedua*, Selain mensyaratkan orang-orang non partisipan untuk bisa menjadi anggota pengawas, panitia pengawas pemilu juga menempatkan unsure kepolisian dan kejaksaan. Keterlibatan kedua unsure itu dimaksudkan agar penanganan pelanggaran pidana pemilu bisa diatasi secara lebih efektif.<sup>14</sup> *Ketiga*, untuk mengatasi kesulitan pengawas pemilu dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi atas laporan dan indikasi – indikasi terjadinya pelanggaran. Undang-undang Noor 12 Tahun 2003 memberi ruang khusus kepada pengawas pemilu untuk mengakses informasi di lingkungan penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait. Sayangnya ketentuan itu tidak disertai sanksi kepada pihak-pihak yang menutup akses informasi kepada pengawas sehingga ketentuan ini tidak efektif di

lapangan.<sup>15</sup> *Keempat*, pengawas pemilu mempunyai independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Panwas Pemilu diberi kuasa untuk menentukan sendiri detail prosedur pengawasan serta mengangkat struktur jajaran pengawasan dari provinsi sampai kecamatan. Adanya ketentuan ini memungkinkan terjadinya standarisasi kerja pengawas serta control terhadap kinerja pengawasan dari atas sampai ke bawah.<sup>16</sup>

Selain yang dikemukakan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kemajuan lainnya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dalam mengatur pengawas pemilu adalah kewenangan pengawas pemilu dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu baik dalam hal procedural penyelesaian sengketa pemilu melalui mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat, maupun membuat keputusan final dan mengikat apabila tidak tercapai kesepakatan maupun kepastian waktu penyelesaian sengketa, yakni paling lama 14 hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Kenyataan seperti ini terkait dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 menempatkan lembaga pengawas pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sehingga konsekuensinya lembaga pengawas pemilu harus tetap menginduk kepada KPU. Oleh karena itu, sangat logis apabila rekrutmen anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, calon-

<sup>14</sup> Ibid., hlm 20

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., hlm 20-21

calonnya diajukan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini tidak terdapat materi norma yang terakit dengan pengaturan sengketa proses pemilu maupun kewenangan penyelesaiannya. Hal serupa terkait dengan materi norma yang terkait dengan sengketa proses pemilu dan kewenangan penyelesaiannya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pokok Pertimbangan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaturan tentang sengketa proses pemilu hanya terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yang dirumuskan sebagai berikut :” *Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsure tindak pidana*”.

Berdasarkan rumusan Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ini dapat disimpulkan sebagai berikut .

- 1) Lembaga penyelesaian sengketa penyelenggara pemilu semata-mata merupakan kompetensi dari Panwaslu Kabupaten/Kota atau tidak menjadi kompetensi dari Bawaslu dan Panwaslu Provinsi.
- 2) Istilah “ sengketa penyelenggaraan pemilu” masih bersifat general karena dikaitkan

dengan atribut “ yang tidak mengandung unsure tindak pidana”, yang mana sifat general ini dapat mengacaukan konsepsi normative dari penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

### 1. Pengawas Pemilu Pada Pemilu 2014

Dalam konteks penyelenggara pemilu, Pemilu 2014 ditandai dengan adanya perkembangan lembaga penyelenggara pemilu, yang awalnya hanya terdiri dari KPU dan Bawaslu, namun kemudian lahir lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Perkembangan lembaga penyelenggara pemilu ini dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang mengubah pasal-pasal UU No. 22 Tahun 2007, *pertama*, penyelenggara pemilu tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). *Kedua*, posisi ketiga lembaga penyelenggara tersebut setara dan Mandiri. *Ketiga*, proses rekrutmen masing-masing anggota ketiga badan tersebut harus diatur kembali dalam menjaga kemandiriannya. Oleh karena itulah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak cukup hanya direvisi, tetapi diganti dengan undang-undang baru, yaitu undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, tidak lama kemudian, melalui Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011, MK membatalkan ketentuan yang membolehkan partai politik menjadi anggota penyelenggara pemilu sehingga anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP harus tetap diisi oleh orang-orang non partisan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Undang-undang No.22 Tahun 2007., Pasal 87, 93, dan 94.

<sup>18</sup> Didik Supritanto, dkk., OP.Cit., hlm.42

Pada titik inilah, Bawaslu merasa fungsi pengawasan tidak akan berjalan. Mereka lantas mengajukan gugatan ke MK untuk memotong ketergantungan lembaga pengawas pemilu kepada KPU daerah dalam soal rekrutmen anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Walaupun demikian, Bawaslu tidak mempersoalkan pasal rekrutmen anggota Bawaslu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007. Hal ini disebutkan bahwa Bawaslu dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU. KPU –lah yang mengirimkan daftar calon ke DPR sehingga DPR tinggal memilihnya. Ketentuan ini yang tidak digugat di MK sehingga Bawaslu sesungguhnya tetap setuju dengan konstruksi bahwa pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara pemilu sehingga pengawas pemilu harus tetap berpedoman ke KPU. Hal tersebut cukup dilakukan di tingkat pusat (Bawaslu ke KPU, sebagaimana pada Pemilu 2004 Panwas Pemilu ke KPU), sedangkan Bawaslu ke jajaran bawah tetap hierarkis.<sup>19</sup>

Melalui Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010, MK mengabulkan permohonan Bawaslu sehingga pasal-pasal yang mengatur ketergantungan Bawaslu kepada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut anggota Panwaslu Propinsi dan anggota Panwaslu, dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku. Artinya, Bawaslu kini bisa merekrut sendiri anggota Panwaslu Propinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, karena pasal yang menyangkut rekrutmen anggota Bawaslu tidak digugat, MK tetap membiarkan berlakunya ketentuan bahwa calon anggota Bawaslu dipilih oleh Timi seleksi yang dibentuk oleh KPU.<sup>20</sup>

Walaupun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan perlunya kemandirian lembaga pengawas pemilu. Berbeda dengan pembuat UU No. 22 Tahun 2007 yang menginstruksikan pengawas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sehingga Bawaslu sebagai pengawas harus tetap berpedoman kepada KPU. MK menginstruksikan bahwa KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, yang masing-masing punya fungsi berbeda yang satu sebagai penyelenggara dan yang lain sebagai pengawas penyelenggaraan. Oleh karena itu, posisi kedua lembaga itu harus sejajar dan memenuhi ketentuan konstitusi: nasional, tetap, mandiri.<sup>21</sup>

MK menafsirkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”, sebagai berikut: klausul “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>22</sup>

Jadi, menurut MK, KPU dan Bawaslu posisinya sama, yakni sebagai penyelenggara pemilu, yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Oleh karena itu, masing-masing harus berdiri sendiri, sejajar, dan saling mandiri.

<sup>19</sup> Ibid., hlm.46

<sup>20</sup> Ibid., hlm.46-47

<sup>21</sup> Ibid., hlm.47

<sup>22</sup> Ibid., hlm 47-48

Semua ketentuan yang menggantungkan satu dengan yang lain harus dihilangkan. Inilah dasar legal konstitusional sehingga UU No. 22 Tahun 2007 yang menempatkan KPU sebagai induk Bawaslu juga harus dihapus.<sup>23</sup>

Menjelang Pemilu 2014, melalui Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DPR dan Pemerintah menyepakati status Bawaslu sebagai institusi pengawas pemilu yang berkedudukan sampai di tingkat desa/kelurahan. Kehadiran Bawaslu di tingkat desa/kelurahan ditandai dengan adanya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan :*"Pengawas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas Pemilu Luar Negeri."* UU yang sama juga mengamanatkan keberadaan Bawaslu di Tingkat provinsi yang bersifat tetap (permanen). Dalam Pasal 69 ayat (2) disebutkan:*"Bawaslu dan Bawalu Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap."*<sup>24</sup>

Pemilu Tahun 2014 diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun mengenai Pengawas Pemilu diatur dalam Bab IV pasal 70 sampai dengan

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap digunakan sebagai landasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika mencermati materi norma pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 maka tidak terdapat pengaturan tentang sengketa pemilu maupun kewenangan penyelesaiannya. Hal mana berbeda dengan materi norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara substantive terdapat materi norma tentang sengketa proses pemilu.

Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merumuskan bahwa *"Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu"*. Selanjutnya, khusus mengenai sengketa pemilu diatur dalam Bagian ketiga Pasal 257 sampai Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Berdasarkan pengaturan sengketa pemilu dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- a) Sengketa proses pemilu merupakan potensi sengketa yang secara normative hanya diatur dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

<sup>23</sup> Ibid., hlm 48

<sup>24</sup> Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi :Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta :Erlangga,2016), hlm 16.

Presiden tidak terdapat materi norma yang mengaturnya.

- b) Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merumuskan pengaturan yang lebih spesifik terkait objek dan subjek sengketa pemilu, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu serta mekanisme penyelesaiannya

Salah satu ciri khas yang menonjol dari Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah penyelenggaraannya dilakukan secara serentak. Akibat penyelenggarannya secara serentak ini, legitimasi pengawas pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan kodifikasi dari tiga Undang-undang Pemilu sebelumnya, yakni undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang anggota DPR, DPD, dan DPRD serta undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, dalam konteks legislasi undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada,

Dengan demikian, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berwujud tripartite, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan kewenangannya masing-

masing sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

### **B. Penerapan Asas Hukum Acara Dan Dasar Hukum Pada Penyelesaian Sengketa Yang Diputuskan Lembaga Panwaslih Kabupaten Deliserdang**

Dalam berbagai kepustakaan ilmu hukum, istilah asas hukum (*rechts beginsel*) sesungguhnya tidak lain dari pemahaman normative (*legal term*) bagi nilai etika hukum (*value of legal ethic*), walaupun tidak semua nilai etika hukum adalah asas hukum.<sup>25</sup> Perkataan "*beginisel*" yang terdapat dalam "*rechtsbeginisel*" merupakan terjemahan kata bahasa inggris "*principle*". Kata principle berasal dari kata bahasa Latin; "*principium*" yang merupakan perpaduan dua kata, *primus* yang bermakna pertama dan *capere* yang bermakna mengambil, meletakkan. Jadi kata *principium* bermakna : mengambil atau meletakkan. Jadi kata *principium* bermakna : mengambil atau meletakkan sesuatu sebagai hal pertama, awal mula, pangkal pokok, asas, dan fondasi.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Moh. Koesno mendefinisikan asas sebagai bentuk awal pancaran normative suatu filsafat hidup sebagai suatu instruksi untuk bagaimana memandang dan selanjutnya seharusnya menangani suatu lingkungan persoalan – persoalan kehidupan. Bilamana lingkup persoalan itu persoalan hukum, asas itu disebut "asas hukum".<sup>27</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum (*rechts beginselen*) merupakan pokok

<sup>25</sup> Lihat Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean and Stable Government)* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 41.

<sup>26</sup> Lihat M Laica Marzuki, "Siri: Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makasar, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1995, hlm 231.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 42

pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).<sup>28</sup> Asas hukum memiliki kedudukan yang khas dan istimewa, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum merupakan unsure yang sangat penting dan pokok dari suatu peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai “Jantung” peraturan hukum karena hal-hal berikut :

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.
2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum . Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>29</sup>

Pandangan Bruggink yang menyatakan asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon bahwa asas hukum merupakan meta-norma dan akan menjadi norma (mengharuskan sesuatu) jika dirumuskan dalam pasal – pasal.<sup>30</sup> Dengan demikian, asas hukum dan norma hukum memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan asas hukum dengan norma hukum yakni sama-sama

mengatur tentang pedoman berperilaku manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukannya di mana asas hukum bersifat meta-kaidah atau meta-norma.

Pandangan lain yang membedakan secara tegas antara “asas” dengan “norma” dikemukakan oleh Hoogerwerf dan Ateng Syafrudin. Menurut Hoogerwerf, asas adalah aturan tingkah lakusecara khusus.<sup>31</sup> Dalam pemahaman hukum secara elementer, Ateng Syafrudin menyederhanakan perbedaan antara asas dan norma tersebut sebagai berikut.<sup>32</sup>

Asas merupakan :

1. Dasar pemikiran yang umum dan abstrak;
2. Ide atau konsep
3. Tidak mempunyai sanksi

Norma merupakan :

1. Aturan yang konkret;
2. Penjabaran dari ide;
3. Mempunyai sanksi.

Asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit.<sup>33</sup>

## 1. Asas dan Prinsip Penyelenggara Pemilu

### 1) Asas-Asas Penyelenggaraan

Asas-asas penyelenggaraan Pemilu dirumuskan baik dalam konstitusi maupun UU pemilu. Dalam ketentuan pasal 22 E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum , bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pasal 2 UU Pemilu disebutkan bahwa

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm 32

<sup>29</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)* Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm 7.

<sup>30</sup> Penapat Philipus M Hadjon dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam perkara Putusan PTUN Jakarta No. K15/5/2011/PTUN-JKT, Lihat Fajri Fadhillah, *Asas Kehati-hatian dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No . K15/5/2011/PTUN-JKT Terkait Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut Oleh PT Newmont Nusa Tenggara*, Ringkasan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 15.

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ateng Syafrudin dalam Jazim Hamidi, OP.Cit., hlm 42-43.

<sup>33</sup> Heru Widodo, Op .Cit ., hlm 51

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini pelaksanaan Pilkada dilaksanakan berdasarkan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Jika membandingkan, asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dianut pada masa Orde Baru berbeda dengan masa Reformasi. Pada masa Orde Baru Pilkada diselenggarakan berdasarkan asas tidak langsung dimana hak dan wewenang tersebut diberikan kepada Pemerintahan Pusat yang didelegasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya di masa reformasi selain menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia dilengkapi pula dengan asas jujur dan adil atau populer disingkat dengan asas "jurdil" sehingga penyelenggaraan pilkada di masa reformasi menganut asas "luber dan jurdil" yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.<sup>34</sup>

Dianutnya asas "jurdil" untuk melengkapi asas "luber" merupakan bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap praktik penyelenggaraan pilkada pada masa Orde baru yang penuh dengan kecurangan, manipulasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, asas "jurdil" dihadirkan sebagai pemandu agar

penyelenggaraan pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia tidak lagi rusak oleh praktik-praktik penyelenggaraan pemilu yang disertai dengan kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan.

## 2) Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dirumuskan dalam pasal 3 UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip yang juga dapat ditemukan pada ketentuan dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yakni sebagai berikut :

### a. Mandiri

Mandiri memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.<sup>35</sup>

### b. Jujur

Jujur memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.<sup>36</sup> Dalam melaksanakan prinsip jujur,

<sup>34</sup> Frenki, "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash", e-paper, hlm 57

<sup>35</sup> Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (2) huruf a

penyelenggara pemilu bersikap, dan bertindak.<sup>37</sup>

**c. Adil**

Adil memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.<sup>38</sup> Dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>39</sup>

**d. Berkepastian hukum**

Berkepastian hukum memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>41</sup>

**e. Tertib**

Tertib memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.<sup>42</sup> Dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>43</sup>

**f. Terbuka**

Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi public.<sup>44</sup> Dalam

melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>45</sup>

**g. Proposional**

Proposional memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.<sup>46</sup> Dalam melaksanakan prinsip proposional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>47</sup>

**h. Profesional**

Profesional memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas.<sup>48</sup> Dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>49</sup>

**i. Akuntabel**

Akuntabel bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>51</sup>

**j. Efektif**

Efektif bermakna bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.<sup>52</sup> Dalam melaksanakan

<sup>37</sup> Ibid., pasal 9

<sup>38</sup> Ibid., pasal 6 ayat (2) huruf c,

<sup>39</sup> Ibid., pasal 10

<sup>40</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf a

<sup>41</sup> Ibid., Pasal 11

<sup>42</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf c

<sup>43</sup> Ibid., Pasal 12

<sup>44</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf d

<sup>45</sup> Ibid., Pasal 13

<sup>46</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf e

<sup>47</sup> Ibid., Pasal 14

<sup>48</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf f

<sup>49</sup> Ibid., Pasal 15

<sup>50</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (2)

<sup>51</sup> Ibid., Pasal 16

<sup>52</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf g

prinsip efektif, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>53</sup>

#### k. Efisien

Efisien bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.<sup>54</sup> Dalam melaksanakan prinsip efisien, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak.<sup>55</sup>

#### l. Integritas

Integritas bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, seorang penyelenggara Pemilu dapat bertanggung jawab, konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip-prinsip, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi – ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Penyelenggara yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat Tujuan Penyelenggara Negara harus memiliki Integritas.

### 3) Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Pilkada

#### a. Konsepsi Hukum Acara

Berdasarkan tujuannya dikenal pembagian atau pengklasifikasian hukum atas hukum materiel dan hukum acara atau hukum formal. Hukum Acara merupakan aturan untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiel di pengadilan.<sup>56</sup> Dalam hal terjadi ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap hukum materiel, diperlukan penegakkan hukum formal melalui seperangkat aturan sebagai pedoman yang disebut hukum formal. Hukum formal disebut

juga *procedural law* atau hukum acara mengatur prosedur penegakkan norma hukum materiel, sedangkan hukum materiel atau *substantive law* mengatur substansi normanya.<sup>57</sup>

Peradilan tanpa hukum materiel akan lumpuh karena tidak tahu apa yang hendak diwujudkan. Sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar karena tidak ada batas yang jelas dalam menjalankan wewenangnya,<sup>58</sup> yang dapat bertidank semaunya dan mengarah pada *judicial tyranny*.<sup>59</sup> Secara teoritis pengaturan hukum formal atau hukum acara dalam system hukum Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu : (1) hukum formal yang diatur bersamaan dengan hukum materiel dalam bentuk undang-undang; (2) hukum formal dan hukum materiel yang diatur terpisah dalam bentuk undang-undang,<sup>60</sup> dan (3) pembuat undang-undang yang mengatribusikan kewenangan pembentukan hukum formal kepada pelaku kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan pengaturan hukum acara di mana pembuat undang - undang mengatribusikan kewenangan pembentukan hukum formal kepada pelaku kekuasaan kehakiman, harus dipastikan aturan yang dibuat oleh badan kekuasaan kehakiman tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam undang-undang.<sup>61</sup>

Menurut Bagir Manan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi peradilan dalam melakukan penegakkan hukum yang

<sup>53</sup> Ibid., Pasal 17

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf h

<sup>55</sup> Ibid., Pasal 18

<sup>56</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan MK*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm 11.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm 579

<sup>58</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan MK*, OpCit., hlm 12.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op.cit., hlm 511.

<sup>60</sup> Sijhran Basah dalam Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu pada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*

<sup>61</sup> Ibid.

berkeadilan yaitu aturan hukum yang akan ditegakkan, pelaku penegakkan hukum dan lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku.<sup>62</sup> Bagir Manan menegaskan bahwa terdapat dua aspek penting dalam mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, yaitu tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakkan hukum (*substantive justice*).<sup>63</sup>

Hans kelsen mengatakan :

*“The law-applying organs must be instituted according to the legal order, which likewise has to determine the procedure which those organs shall follow the applying law”*<sup>64</sup>

Kelsen Menegaskan:

*“ To the two function corresponden the two kinds of law, which are commonly distinguished: material or substantive and formal or adjective law”*.<sup>65</sup>

Menurut Brian Z Tamanaha, perbedaan mendasar *substantive* dan *formal law* adalah : *“ formal theories focus on the proper sources and form of legality, while substantive theories also include requirements about the content of the law (usually that it must confort with justice or moral principle”*.<sup>66</sup>

#### b. Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pilkada

Pada dasarnya sengketa Pilkada merupakan sengketa hukum public karena berkaitan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam

hal ini adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dicermati dari segi substansi dan prosedurnya, penyelesaian sengketa pilkada memiliki karakteristik yang mirip dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Secara substansi, objek yang dipersoalkan adalah keputusan KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota sedangkan secara prosedur terdapat upaya hukum yang disediakan oleh UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 untuk menguji kembali putusan sengketa Pilkada yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.<sup>67</sup>

Secara teoretis, penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat disebut sebagai penegakkan hukum Pemilihan Kepala daerah yang bersifat *quasi judicial* sebab jika dicermati dari fungsinya, Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan fungsi peradilan pada umumnya baik fungsi perujukan melalui prosedur mediasi musyawarah dan fungsi peradilan melalui prosedur adjudikasi. Akan tetapi, jika dicermati dari struktur kelembagaannya, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilu yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengawas pemilu.

#### c. Asas-Asas Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PILKADA

Karena karakteristik penyelesaian sengketa pilkada yang memiliki kemiripan dengan sengketa TUN, secara umum asas-asas yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha

<sup>62</sup> Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advocad Indonesia, 2009, hlm 58

<sup>63</sup> Ibid., hlm 60

<sup>64</sup> Heru Widodo, Op.Cit, hlm 47

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Brian Z Tamanaha dalam Ibid., hlm 47-48

<sup>67</sup> Lihat UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 154 ayat (2)

Negara berlaku pula sebagai asas-asas dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Berikut ini asas-asas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pilkada :

- 1) Asas "Point d'interet, Point d'action".
- 2) Asas "Praduga Rechmatig"
- 3) Asas Musyawarah dan Perdamaian
- 4) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
- 5) Asas Independen dan Imparsial
- 6) Asas Keaktifan Majelis (Dominus Litis)
- 7) Asas "Audi et Alteram Partem"
- 8) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
- 9) Asas Putusan Mempunyai Kekuatan "Erga Omnes"

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan intitusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Kekuatan *erga omnes* putusan berkaitan dengan adanya daya ikat putusan tersebut terhadap pihak-pihak terkait di luar pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan sengketa perdata, di mana putusan hakim perdata hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (*interparties*)

Pada hakikatnya sengketa pemilihan merupakan sengketa hukum yang terjadi pada lapangan hukum public. Maka, terkandung sifat *erga omnes*" dalam putusan penyelesaian sengketa pemilihan terhadap putusan yang berkaitan dengan objek sengketa, selain penetapan pasangan calon, dan sengketa antar peserta pemilihan, karena objek sengketa berdasarkan dua hal tersebut, UU Pilkada dan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan masih menyediakan upaya hukum penyelesaian Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>68</sup> Dengan kata lain, putusan sengketa Pemilihan terhadap penetapan calon dan sengketa antar peserta

pemilihan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan daya ikat yang bersifat "*erga omnes*".

#### **4) Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan**

UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penegakkan pelanggaran pemilihan, sengketa Pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua mekanisme , yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu<sup>69</sup>, dan *kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan di pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 153 sampai dengan pasal 154 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 787), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ( Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1098), dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18

<sup>68</sup> Lihat UU Pemilihan, Pasal 154 ayat (2)

<sup>69</sup> Lihat UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016, pasal 154 ayat (1)

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Berita Negara Nomor 1442 Tahun 2017).

Dengan demikian, jika dirinci, dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilihan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862)
- c. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1442 Tahun 2017).

### **5) Penerapan Hukum Acara Terhadap Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Yang Diputuskan Lembaga Panwaslih Kabupaten Deliserdang.**

Dalam konteks hukum acara, pemahaman mengenai pihak atau subjek (*subjectum litis*) dan objek (*objectum litis*) dalam berperkara atau bersengketa merupakan aspek formal yang bersifat elementer , demikian pula dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan yang terjadi antarpeserta pemilihan maupun peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilu, Hukum Acara yang digunakan dalam menerapkan menggunakan prosedur acara yang ditetapkan dalam peraturan Bawaslu.

Menurut Rahmat Bagja mengatakan :

“Hukum Acara dalam penyelesaian sengketa menggunakan Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan keputusan Badan Publik yang bersifat Individual, final dan konkret”

Dasar pengujian objek sengketa proses pemilihan berkaitan dengan Dasar hukum yang digunakan oleh majelis musyawarah dalam memutuskan sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh Pemohon. Jika mengadopsi doktrin yang berkembang pada praktik peradilan Tata Usaha Negara,<sup>70</sup> dasar pengujian objek sengketa pemilihan mengacu pada dua hal pokok, yaitu *pertama*, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>70</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2)

dan *kedua*, asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan /pemilu yang layak.

**C. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deliserdang**

**1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deliserdang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018**

**a. Administrasi Pemilihan Tugas dan Wewenang Panwaslih Kabupaten Deliserdang dalam Penanganan Pelanggaran Kepala Daerah.**

1. Penanganan pelanggaran administrasi yang meliputi pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM (terstruktur, Sistematis, dan Masif) oleh Pengawas Pemilihan dilaksanakan atas wewenang yang sah. Wewenang penanganan pelanggaran administratif Pemilihan merupakan hak pengawas pemilihan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atau pelanggaran Administratif TSM Pemilihan. Masa atau tenggang waktu yang diberikan oleh Undang – Undang.
2. Wilayah atau daerah keberadaan lembaga pengawas Pemilihan.
3. Pelanggaran administrative di bidang pemilu atau pelanggaran administrative pada setiap tahapan pemilu.

**b. Tugas dan Wewenang Panwaslih Kabupaten Deliserdang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan**

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-undang Pemilu menentukan bahwa :

*“Bawaslu Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilihan”*.<sup>71</sup>

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilihan, Panwaslih Kabupaten/kota bertugas :

- 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah kabupaten/kota.<sup>72</sup>

Ditegaskan pula bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah kabupaten/kota”*. Adapun

<sup>71</sup> Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

<sup>72</sup>UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)

kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (3) Perbwaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Dengan demikian, kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deliserdang menerima Laporan sengketa proses Pemilihan Gubernur, walikota dan Bupati, antara lain terdiri sebagai berikut:

- 1) Laporan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 sebanyak 5 (lima) Registrasi;
- 2) Laporan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018 tidak ada Registrasi

Jangka waktu penyelesaian sengketa merupakan hal penting dalam penegakan hukum pemilu. Dengan adanya jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilihan, maka adanya suatu kepastian hukum .

## **2. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan pada Putusan Nomor Register : 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018**

Adapun bentuk Kepastian Hukum Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 dapat diteliti pada salah satu putusan Laporan Sengketa proses yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon perseorangan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) kabupaten Deli serdang. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli serdang, dengan Memberikan Putusan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Nomor Register Permohonan :05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018 antara Calon Perseorangan, sebagai Pemohon : SOFYAN NASUTION, SE (Calon Bupati) dan Hj.JAMILAH ,SH (Calon Wakil Bupati) membuat Laporan Sengketa Proses Pemilihan kepada Termohon KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELISERDANG, adapun duduk perkara permohonan adalah Syarat Administrasi Pencalonan pada verifikasi factual syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang Tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah,SH, Mkn, dan berdasarkan perolehan jumlah dukungan yang dinyatakan sebanyak 2.511 (Dua Ribu Lima Ratus sebelas) dengan sebaran di 18 (delapan belas)

kecamatan, Tentang Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deliserdang terkait dengan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 yang menyatakan “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, dan pasal 30 huruf c menyatakan “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur Pidana”. Oleh karena memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli serdang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam berita Acara Musyawarah dianggap telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Legal Standing Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon adalah SOFYAN NASUTION, SE dan Hj.JAMILAH, SH yang telah terdaftar sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Sayhruzal, SH.Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari, dan Termohon adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu No 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “ (1) Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : (b)

bakal pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Kedudukan Termohon pada Pasal 6 huruf b Perbawaslu No 15 Tahun 2017 menyatakan : Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan. Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan Pemohon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207 KPU-Kab/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Register : 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi factual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang tahun 2018 Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan yaitu sebanyak 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam) pendukung yang tersebar minimal 12 (dua belas) kecamatan. Dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli serdang dengan mengingat Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian memberikan Suatu Penetapan yaitu Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. KESIMPULAN

Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses pada Pilkada serentak Tahun 2018 mempunyai kedudukan sebagai wadah atau sarana perlindungan hukum bagi yang dirugikan akibat dikeluarkan Keputusan KPU mengenai proses tahapan, program, dan jadwal yang diterbitkan, dimana tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Komponen struktur Hukum Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pada Pilkada Serentak Tahun 2018 yang masih bersifat *Ad-Hoc* (sementara) merupakan lembaga dengan kewenangan yang menekankan pada Lembaga semu peradilan administratif pemilihan, dengan kewenangan yaitu upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu adalah sengketa utama yang timbul dalam proses tahapan pemilihan adalah sengketa administrasi pemilihan sebagai akibat keluarnya keputusan KPU yang merugikan kepentingan calon atau peserta pemilihan maupun masyarakat.

Dalam Kepastian Hukum menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memakai Hukum Acara penyelesaian Sengketa proses yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, terhadap Laporan Sengketa Nomor : 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018 yang kemudian dalam Banding pada PT TUN Medan, Putusan Bawaslu Kabupaten Deliserdang Dikuatkan yaitu Menetapkan menolak seluruh Permohonan Pemohon .

Hendaknya pembentukan sebuah Lembaga kuasi Peradilan mengacu kepada standard peraturan perundang-undangan sebelumnya, jadi pembentukannya tidak tumpang tindih pada kewenangan dan fungsi yang akan diaktualisasikan sehingga tidak menimbulkan ambiguitas pada masyarakat Indonesia.

Hendaknya fungsi penyelesaian sengketa proses pemilihan maupun Pemilu dapat diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung mengenai Lembaga Semu Peradilan di Lingkungan Bawaslu dan disertai dengan mempertegas dan memperjelas kewenangan pembentukan peraturan Bawaslu sebagai pelaksanaan atau turunan dari undang-undang di atasnya.

Bawaslu sebagai Lembaga Kuasi Peradilan Penyelenggaraan Pemilu yang menerbitkan peraturan Badan Pengawas Pemilu agar menentukan secara limitatif (terbatas) tugas dan kewenangan siapa yang membentuk dan menyusun Peraturan dalam hal peraturan menjalankan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan KPU sering bertolak belakang dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan sistem hukum yang kabur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adji, seno, oemar, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Affan, Ibnu, 2018, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)*, Perdana Publishing, Medan
- Bagja, Rahmat, dan Dayanto, 2020, Cetakan pertama, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok
- Basah Sjahcran, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bawaslu RI, 2018, Cetakan Pertama, *Indeks Kerawanan Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2017, *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*, Bawaslu RI, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Friedman, M, Lawrence, 1996, *The Legal System: A. Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Gaffar, M, Janedjri, 2013, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, KONpress, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2017, Edisi Pertama, *Penataan Demokrasi*, Perpustakaan Nasional, Jakarta
- Lubis, Solly M., 1994, *Filosafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- M.D Mahfud, Moh, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_, 2017, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kelima Liberty Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Nasution, Akbar, Faisal, 2003, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nasution, Mirza, 2011, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Softmedia, Jakarta
- Siregar, Edward, Fritz, 2019, Cetakan II, *Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publising, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penyusun Rika T. Penerbit Triana Media Surabaya.
- Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tim Citra Umbara, Bandung, Cetakan Kesatu, 2017.
- Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Satu Naskah, Penyunting Lesmana dan Arif Budi Prasetyo, PustakaPedia Indonesia, Cetakan Pertama, 2017.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Daerah

### C. Jurnal, Makalah

- Anggraini, Titi, dkk, 2011, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem*, Jakarta
- Siregar, Edward, Fritz, Bawaslu dalam Mengawasi Konten Ujaran Kebencian dan Disinformasi pada Rakor Divisi Hukum pada Pemilu 2019 Bawaslu RI, tanggal 21 Februari 2019
- Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Deliserdang Nomor Register 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018 tanggal 21 Maret 2018